

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Entitas pelaporan yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara (BUN). Pertanggungjawaban merupakan salah satu upaya mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* di sektor pemerintahan.

Menurut Afiah (2009:161) laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017:147) laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai akuntabilitas publik, yaitu berupa pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak berkepentingan. Guna mewujudkan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan pemakai, maka diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik.

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah maka perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang di dalamnya mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh BUN. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (suspense) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Rekonsiliasi penting dan wajib untuk dilaksanakan untuk menjamin keandalan informasi yang akan dituangkan/disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga bahwa Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) (2017:18) Rekonsiliasi eksternal adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama antara Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau Satuan Kerja dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.

Menurut PMK No. 104/PMK.05/2017 bahwa KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN berperan penting dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan sebagai Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah (UAKBUN-Daerah).

Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh KPPN Padang dengan data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang disebut dengan e-Rekon&LK. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang menerapkan *single database* antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada PA. Hasil rekonsiliasi dengan menggunakan aplikasi e-Rekon&LK dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Mengingat rekonsiliasi berperan sangat penting pada laporan keuangan tingkat Satuan Kerja dengan KPPN, maka dari itu penulis mengangkat judul **“Prosedur Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)?
2. Apa yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) dengan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang?

4. Apa output dari rekonsiliasi eksternal Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).
2. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
3. Untuk mengetahui Prosedur pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) dengan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.
4. Untuk mengetahui output dari rekonsiliasi eksternal Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulisan antara lain:

1. Wawancara

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara yang tidak terstruktur dengan staf KPPN Padang pada seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan topik pembahasan penulis.

2. Studi Lapangan (Observasi)

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan yang dilakukan oleh KPPN Padang dengan cara mempelajari bagaimana proses rekonsiliasi tersebut.

3. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan topik pembahasan seperti buku dan peraturan perundang-undangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang dibahas secara keseluruhan, maka diperlukan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang laporan keuangan pemerintah, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), dan Rekonsiliasi laporan keuangan pemerintah.

BAB III : Gambaran Umum Instansi

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari letak geografis, sejarah, visi, misi dan janji layanan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, tugas pegawai, nilai-nilai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan prestasi serta penghargaan yang diraih oleh KPPN Padang.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang data dan fakta yang telah didapatkan penulis untuk menjawab topik permasalahan yang akan penulis buat dibandingkan dengan teori-teori yang menjadi dasar penulisan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi simpulan dari apa yang penulis bahas dan saran bagi instansi dan mahasiswa.

